



BUPATI KATINGAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN  
NOMOR 21 TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN DANA PROGRAM JAMINAN PERSALINAN  
KABUPATEN KATINGAN

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, khususnya masyarakat miskin, Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan menyelenggarakan Program Jaminan Persalinan;
  - b. bahwa agar Program Jaminan Persalinan sebagaimana dimaksud huruf a tepat sasaran, perlu menetapkan pedoman pelaksanaannya;
  - c. bahwa dengan perubahan tarif jampersal yang diberi subsidi oleh pemerintah mengalami perubahan, sehingga tarif retribusi yang ada pada Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penetapan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Polindes Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan perlu dilakukan perubahan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Jaminan Persalinan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 65, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 35);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA JAMINAN PERSALINAN KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2017.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Katingan.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan yang membidangi urusan Kesehatan di Kabupaten Katingan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan yang membidangi urusan Kesehatan di Kabupaten Katingan.
6. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal adalah jaminan persalinan yang digunakan untuk mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin, nifas dan bayi baru lahir melalui penyediaan rumah tunggu kelahiran.
7. Rumah Tunggu Kelahiran yang selanjutnya disingkat RTK adalah Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM), berupa (rumah / bangunan tersendiri) yang dapat digunakan untuk tinggal sementara bagi ibu hamil yang akan melahirkan, termasuk bayi yang dilahirkannya serta pendampingnya.
8. Pendamping adalah Suami atau Kader atau Keluarga yang pada saat persalinan tiba mendampingi ibu hamil yang melahirkan bayi beberapa hari, baik sebelum atau sesudah bersalin di RTK.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya diwilayah kerjanya.
10. Fasilitas Kesehatan meliputi Puskesmas dan Rumah Sakit.

BAB II  
SASARAN DAN TUJUAN JAMPERSAL

Bagian Pertama  
Sasaran  
Pasal 2

Sasaran Jampersal yakni :

- a. Ibu Hamil;
- b. Ibu Bersalin;
- c. Ibu Nifas dan;
- d. Bayi Baru Lahir.

Bagian Kedua  
Tujuan  
Pasal 3

Tujuan Penyelenggaraan Jampersal adalah :

- a. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir;
- b. Meningkatkan jumlah persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- c. Menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir; dan
- d. Menurunkan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi.

BAB III  
PENYELENGGARAAN JAMPERSAL  
Pasal 4

- (1) Jampersal diselenggarakan oleh Bupati melalui Dinas Kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan dalam melaksanakan Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk Tim Pengelola Jampersal sebagai pelaksana, untuk kegiatan pengelolaan keuangan, sosialisasi, Verifikasi klaim, survei dan kontrak Rumah Tunggu Kelahiran (RTK), pembinaan, pendampingan petugas kesehatan dan monitoring.

BAB IV  
MEKANISME PELAKSANAAN JAMPERSAL  
Bagian Kesatu  
Pasal 5

- (1) Sumber dana Jampersal berasal dari Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan.
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Katingan.

Bagian Kedua  
PENGUNAAN DANA JAMPERSAL  
Pasal 6

Dana Jampersal digunakan untuk :

1. Transport lokal atau perjalanan dinas petugas kesehatan termasuk kader;
2. Biaya sewa mobilitas/ sarana transportasi rujukan darat dan air;
3. Rujukan (pergi dan pulang) ibu hamil / bersalin ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai kompetensi pertolongan persalinan meliputi :
  - a. Rujukan ibu hamil / bersalin normal dari rumah ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan primer baik melalui Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan primer.
  - b. Rujukan ibu hamil / bersalin resiko tinggi :
    - b.1 Rujukan dari rumah ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder / tersier atau dari fasilitas pelayanan kesehatan primer ke fasilitas kesehatan rujukan sekunder / tersier baik melalui rumah tunggu kelahiran (RTK) dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder / tersier.
    - b.2 Rujukan untuk pelayanan perawatan kehamilan ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder / tersier atas indikasi medis.
4. Operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) mencakup :
  - a. sewa rumah;
  - b. makan minum bagi ibu hamil dan pendamping yang ada di RTK;
  - c. langganan air, listrik, kebersihan.
5. Jasa pemeriksaan, perawatan dan pertolongan persalinan;
6. Penyelenggaraan rapat, pertemuan, sosialisasi;
7. Pertolongan Persalinan, perawatan kehamilan berisiko tinggi atas indikasi (bila diperlukan) di fasilitas kesehatan yang kompeten dengan fasilitas sama dengan peserta JKN/KIS penerima iuran (PBI) kelas III berupa biaya jasa pertolongan persalinan, perawatan kehamilan berisiko tinggi, pelayanan KB paska persalinan dengan kontrasepsi disediakan oleh BKKBN termasuk perawatan bayi baru lahir dan skrining hipotiroid kongenital Bayi Baru Lahir (BBL). Pembiayaan untuk pelayanan antenatal (ANC) dan pelayanan nifas (PNC) tidak termasuk dalam paket Jampersal kecuali ibu hamil berisiko tinggi yang atas indikasi medis perlu pelayanan / perawatan di fasilitas rujukan sekunder / tersier. Penerima bantuan Jampersal tidak diperbolehkan naik kelas dengan biaya sendiri dan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Penerima Bantuan Iuran (PBI).

8. Dana Jampersal dapat digunakan oleh pengelola Jampersal tingkat kabupaten / kota dalam hal ini Tim Pengelola Jampersal Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan sebagai pelaksana, untuk kegiatan honor tim pengelola Jampersal, pengelolaan keuangan, sosialisasi, verifikasi klaim, survei dan kontrak Rumah Tunggu Kelahiran (RTK), pembinaan, pendampingan petugas kesehatan dan monitoring.
9. Biaya dukungan administrasi (alat tulis kantor dan penggandaan).

Bagian Ketiga  
PENGAJUAN PENCAIRAN DANA  
Pasal 7

- (1) Dinas mengajukan pencairan dana Jampersal kepada Dinas / Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Katingan.
- (2) Syarat pencairan dana Jampersal sebagaimana dimaksud ayat (1) mengikuti mekanisme pencairan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Katingan dan sesuai dengan peruntukan penggunaan Dana Jampersal sebagaimana dalam pasal (6).
- (3) Pengajuan pencairan dana Jampersal dilaksanakan mulai Januari 2017.

Bagian Keempat  
MONITORING DAN PELAPORAN  
Pasal 8

- (1) Monitoring pelaksanaan Jampersal dilaksanakan oleh Tim Pengelola Jampersal sebagaimana dalam pasal 4 ayat (3).
- (2) Pelaporan pelaksanaan Jampersal dilaksanakan setiap akhir tahun Anggaran.

BAB V  
BESARAN TARIF PELAYANAN  
Pasal 9

- (1) Transport lokal atau perjalanan dinas petugas kesehatan termasuk kader mengacu pada daftar harga transportasi lokal dibuat oleh Camat setempat.
- (2) Biaya sewa mobilitas/ sarana transportasi rujukan darat dan air sebagaimana dimaksud pada ayat 1.
- (3) Besaran tarif Rujukan ( pergi dan pulang ) ibu hamil/bersalin normal dari rumah ibu ke fasilitas pelayanan kesehatan primer baik melalui Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan primer, mengacu pada daftar harga transportasi lokal yang dibuat dan ditandatangani oleh Camat diwilayah setempat.
- (4) Biaya rujukan (pergi dan pulang ) ibu hamil/bersalin resiko tinggi :
  - a. Rujukan dari rumah ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier atau dari fasilitas pelayanan kesehatan primer ke fasilitas kesehatan rujukan sekunder/tersier mengacu pada daftar harga transportasi lokal yang dibuat dan ditandatangani oleh Camat setempat.
  - b. Rujukan untuk pelayanan perawatan kehamilan ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier atas indikasi medis sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat 2 butir a.
- (5) Biaya tarif pelayanan pertolongan persalinan ditetapkan sebesar :
  - a. Biaya tarif persalinan normal Rp. 1.000.000,- ; ✓
  - b. Biaya tarif persalinan dengan penyulit Rp. 1.500.000,- ✓

- (6) Besaran tarif operasional RTK sebagaimana yang dimaksud pada ayat 4 dengan biaya minimum Rp. 10.000.000 sampai dengan Rp. 25.000.000 per paket per tahun (12 bulan) mencakup kriteria sebagai berikut;
- Sewa/kontrak rumah;
  - Biaya PDAM/air bersih;
  - Biaya listrik;
  - Biaya BBM;
  - Biaya Cleaning service.

BAB VII  
PERALIHAN  
Pasal 10

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka ketentuan Bab III Pasal 9 ayat (2) pada Tarif Pelayanan Poli KIA/KB, Jenis Pelayanan pada angka 1 Persalinan Normal dan angka 2 Persalinan dengan Penyulit pada Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penetapan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Polindes Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VII  
PENUTUP  
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak Januari 2017.  
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan  
Pada tanggal 11 Juli 2017

Pt. BUPATI KATINGAN,



Diundangkan di Kasongan  
pada tanggal 11 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN,



BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2017 NOMOR 366